

PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN
KEMBALI SAHAM PERSEROAN
DAN RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atau memiliki keraguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK
Berkedudukan di Jakarta
(Perseroan)

Kegiatan Usaha Utama:

Industri semen, termasuk kegiatan produksi, menambang dan/atau menggali bahan yang diperlukan dalam industri semen atau industri lainnya, perdagangan, pemasaran dan distribusi terkait dengan industri semen serta pemberian jasa untuk industri semen dan/atau industri lainnya.

Kantor Pusat

Gedung South Quarter
Tower A, Lantai 19-20
Jalan R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telepon: (021) 526 1174-5
Fax: (021) 526 1176
Website: www.sig.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan dan masyarakat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 15 April 2025

DEFINISI

Anak Perusahaan Semen	: Entitas-entitas anak yang bergerak dalam bidang usaha terkait bahan bangunan khususnya produksi semen, distribusi, dan penggunaan produk semen yaitu: 1. PT Semen Padang; 2. PT Semen Gresik; 3. PT Semen Tonasa; 4. PT Semen Baturaja Tbk.; 5. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek	: PT Datindo Entrycom, yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek Perseroan.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No. 29/2023.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Pemegang Saham Perseroan	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris	: Program kepemilikan saham hasil Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan Pembelian Kembali Saham untuk Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam kebijakan Perseroan; yang dilakukan dengan pemberian hak opsi dan/atau bentuk lainnya dengan tata cara dan persyaratan tertentu yang akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan terbaik manajemen Perseroan, dengan memperhatikan POJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Permen BUMN No. 3/2023	: Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
POJK No. 29/2023	: Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
Perseroan	: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta.

DEFINISI

Pembelian Kembali Saham	:	Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 29/2023.
Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan	:	Pembelian Kembali Saham yang disampaikan melalui Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023.
Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham	:	Pengalihan saham hasil pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 29/2023, yaitu dengan Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau cara lain yang akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan pertimbangan terbaik manajemen Perseroan.
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

KETERBUKAAN INFORMASI TERKAIT RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan menyelenggarakan RUPS pada hari Jumat, 23 Mei 2025 dengan salah satu mata acara RUPS adalah permintaan persetujuan Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT, POJK No. 29/2023 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan agar mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas terkait rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sehingga para Pemegang Saham Perseroan dapat mengambil keputusan terkait dengan rencana Pembelian Kembali Saham.

URAIAN SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pada mulanya didirikan dengan nama PT Semen Gresik (Persero) dengan Akta No. 81 tanggal 24 Oktober 1969 yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/129/5 tanggal 18 November 1969 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 28 November 1969, Tambahan No. 255/1969 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 7 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemberitahuan perubahan ini telah diterima oleh Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0117988 tanggal 22 Mei 2024, telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0099200.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 ("**Anggaran Dasar**").

PERKIRAAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Tanggal
1.	Pengumuman RUPS dan Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham mengenai rencana Pembelian Kembali Saham melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan https://www.sig.id/	15 April 2025
2.	Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham melalui web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan https://www.sig.id/	30 April 2025
3.	RUPS untuk menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham	23 Mei 2025
4.	Periode Pembelian Kembali Saham	Dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal RUPS, yaitu 24 Mei 2025 – 23 Mei 2026

PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SELURUH SAHAM DAN BIAYA UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perkiraan alokasi dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan adalah sebesar-besarnya Rp300.000.000.000,00. Nilai tersebut telah termasuk pada alokasi dana yang digunakan dalam Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan yang dilakukan Perseroan dengan perkiraan alokasi dana yang akan digunakan dalam Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan sebesar-besarnya Rp200.000.000.000,00 atau alokasi nilai lain yang akan diputuskan oleh manajemen Perseroan. Perkiraan biaya Pembelian Kembali Saham tersebut telah mencakup biaya komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya.

Jumlah saham dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan melebihi 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan masih dalam batasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Saham *Free Float* Perseroan setelah dilakukan Pembelian Kembali Saham tidak akan lebih rendah dari 7,5% dari jumlah saham tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Rencana Pembelian Kembali Saham ini bertujuan untuk menunjukkan kepada publik bahwa Perseroan memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat atas pertumbuhan Perseroan, sekaligus memberi indikasi kepada investor bahwa Perseroan memandang harga saham saat ini tidak mencerminkan fundamental Perseroan.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan juga dilatarbelakangi oleh rencana Perseroan untuk melakukan program kepemilikan saham bagi Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris serta Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Semen.

Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong *engagement* terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang.

Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan diperkirakan dapat memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang dan prospek yang dimiliki Perseroan, serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dalam upaya Perseroan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Perseroan meyakini bahwa rencana pembelian kembali saham Perseroan dapat berdampak positif bagi para pemegang saham Perseroan dari segi laba per saham Perseroan.

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak penurunan pendapatan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan dan tidak terdapat dampak yang bersifat material atas biaya pembiayaan Perseroan sebagai akibat pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*) dengan memperhitungkan nilai Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,00:

Keterangan	Periode Laporan Keuangan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham
Total Aset (Rp juta)	76.993.082	-300.000	76.693.082
Total Ekuitas (Rp juta)	48.307.211	-300.000	48.007.211
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp juta)	43.771.520	-300.000	43.471.520
Laba Periode Berjalan (Rp juta)	771.674		771.674
Laba Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp Juta)	719.763		719.763
Laba Bersih per Saham yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Rp)	106,6	2,2	108,8
<i>Return on Equity (ROE)</i>	1,64%	0,01%	1,65%
<i>Return on Asset (ROA)</i>	1,00%	0,00%	1,00%

PEMBATASAN HARGA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham dengan berpedoman pada ketentuan dalam POJK No. 29/2023, yaitu harga Pembelian Kembali Saham akan bergantung pada jenis transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

Pembelian Kembali Saham dilaksanakan melalui transaksi dalam BEI dan harga penawaran harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Periode Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dan diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah disetujuinya rencana Pembelian Kembali Saham dalam RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2025 sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 29/2023 yaitu dalam jangka waktu 24 Mei 2025 – 23 Mei 2026.

METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melakukan Pembelian Kembali Saham melalui Bursa Efek secara bertahap maupun sekaligus, sebagaimana diatur dalam POJK No. 29/2023 dan akan dilakukan melalui 1 (satu) Anggota Bursa Efek Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

Pembelian Kembali Saham diyakini tidak akan berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan. Dalam hal ini, modal kerja dan arus kas Perseroan cukup untuk pembiayaan Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan dengan mempertimbangkan bahwa Pembelian Kembali Saham:

1. tidak memberikan dampak yang signifikan kepada operasional Perseroan, hal mana diperkirakan hanya memiliki dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan;
2. diproyeksikan dapat meningkatkan keterikatan (*engagement*) Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan serta Anak Perusahaan Semen terhadap keberlanjutan peningkatan kinerja Perseroan dalam jangka panjang melalui rencana pengalihan program Pembelian Kembali Saham dalam bentuk pelaksanaan program kepemilikan saham; dan
3. hanya akan menurunkan aset dan ekuitas Perseroan sebesar nilai yang direalisasikan untuk Pembelian Kembali Saham, yaitu sebanyak-banyaknya Rp300.000.000.000,00.

maka Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan karena Perseroan pada saat ini memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta Pembelian Kembali Saham.

SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan seluruhnya menggunakan dana internal Perseroan. Sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan bukan merupakan dana hasil Penawaran Umum, bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apapun serta tidak mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan secara signifikan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo.

KETERBUKAAN INFORMASI ATAS RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DENGAN CARA PELAKSANAAN PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI KARYAWAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Setelah Pembelian Kembali Saham dilaksanakan seluruhnya atau setelah berakhirnya masa Pembelian Kembali Saham, Perseroan akan melakukan pengalihan atas saham hasil pembelian kembali saham melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK No. 29/2023.

Sebagai catatan, selain untuk Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris, Perseroan juga berencana untuk melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham dengan metode yang akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan pertimbangan terbaik manajemen Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK No. 29/2023.

LATAR BELAKANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG AKAN DIALIHKAN

1. Tanggal Persetujuan RUPS Pembelian Kembali Saham

Pemohonan persetujuan RUPS untuk Pembelian Kembali Saham dan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris akan diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2025.

2. Periode Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dan diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah disetujuinya rencana Pembelian Kembali Saham dalam RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Mei 2025.

3. Realisasi Pembelian Kembali Saham

Realisasi Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dalam periode pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

4. Sumber Saham Hasil Pembelian Kembali Saham

Sumber saham yang akan dialihkan merupakan hasil Pembelian Kembali Saham yang dilakukan selama periode pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

5. Batas Waktu Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melakukan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah selesainya pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan POJK 29/2023.

6. Jumlah Saham yang Akan Dialihkan

Perseroan akan melakukan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham dan pengalihan saham dari Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan melalui Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris, dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar realisasi jumlah saham yang diperoleh selama periode Pembelian Kembali Saham dan Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

TUJUAN PENGALIHAN SAHAM

Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham dan hasil Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dilakukan melalui pelaksanaan Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau cara lain yang akan ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik manajemen Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK No. 29/2023.

Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan (*sense of belonging*) yang diharapkan dapat berdampak pula pada meningkatnya kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh pemangku kepentingan Perseroan. Program ini juga dilandasi dengan keyakinan manajemen Perseroan akan kinerja dan prospek kinerja perusahaan ke depan yang akan terus membaik, sehingga dapat memberikan *value* kepada pemangku kepentingan Perseroan.

PERSYARATAN KARYAWAN, DIREKSI, DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PIHAK YANG AKAN MENERIMA PENGALIHAN SAHAM

Persyaratan Karyawan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang berpedoman pada Permen BUMN No. 3/2023 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Peserta Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari:
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, namun tidak termasuk komisaris independen Perseroan;
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Semen, selain komisaris independen dengan kriteria tertentu yang akan ditetapkan oleh Perseroan;
 - c. Karyawan dengan kriteria tertentu yang akan ditetapkan oleh Perseroan.
2. Syarat peserta program, syarat hak opsi, dan/atau persyaratan lainnya yang akan ditentukan kemudian hari oleh Perseroan.
3. Apabila terdapat Program Kepemilikan Saham untuk Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris yang secara khusus akan diperuntukkan kepada komisaris independen, maka bentuk saham atau instrumen berbasis saham tersebut akan dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA PERIODE PELAKSANAAN (EXERCISE)

Pelaksanaan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham dan hasil Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan akan dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. untuk Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan maka dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah dilakukan dan diselesaikannya Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 29/2023;
2. untuk Pembelian Kembali Saham yang dilaksanakan dengan tunduk pada POJK No. 29/2023, maka akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah dilakukan dan diselesaikannya Pembelian Kembali Saham dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 29/2023.

HARGA PELAKSANAAN ATAU METODE PERHITUNGAN HARGA PELAKSANAAN SAHAM

Harga pelaksanaan atau metode perhitungan harga untuk Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham mengacu pada ketentuan PSAK tentang pembayaran berbasis saham yang berlaku pada saat pelaksanaan.

JUMLAH ATAU BESARAN PEMBAYARAN OLEH KARYAWAN, DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Karyawan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat memiliki opsi untuk membayar Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham dengan nilai yang akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PERIODE PELAKSANAAN (EXERCISE)

Berdasarkan analisis Perseroan, tidak terdapat perubahan yang signifikan dengan dilakukannya Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham terhadap indikator keuangan Perseroan. Berikut merupakan proforma dari Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*), setelah dilakukannya seluruh Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham dan hasil Pembelian Kembali Saham dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan:

Keterangan	Periode Laporan Keuangan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024				
	Sebelum Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pembelian Kembali Saham	Dampak	Setelah Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham
Total Ekuitas (Rp juta)	48.307.211	-300.000	48.007.211	300.000	48.307.211

INFORMASI LAINNYA

1. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi atas Keterbukaan Informasi ini, perubahan atau penambahan informasi diumumkan paling lambat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
2. Perseroan menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 POJK No. 29/2023 untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, yaitu pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam;
 - c. pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b di atas,

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dan penjualan saham hasil Pembelian Kembali Saham yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

3. Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK**

Kantor Pusat

Gedung South Quarter
Tower A, Lantai 19-20
Jalan R.A. Kartini Kav.8, Cilandak Barat
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telepon: +62-21-5261174-5
Fax: +62-21-5261176
Website: www.sig.id
E-mail: corporate.secretary@sig.id

Jakarta, 15 April 2025
Direksi Perseroan